



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

SITI ASTUTIK BINTI KAMSIN, NIK 3573034709830007, Tempat dan tanggal lahir Malang, 07 September 1983 / umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Baran Tegarom RT.002 RW.005 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 9 Januari 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Budi Santoso bin Ismail di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 05 September 2000 dengan Kutipan Akta Nikah No: 560/23/IX/2000 tertanggal 05 September 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adiyoga Pratama bin Budi Santoso, NIK 3573030407010004, lahir di Malang, 04 Juli 2001 / 22 tahun;
- b. Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-29072020-0005 tertanggal 29 Juli 2020;
4. Bahwa Ayah Almarhum Budi Santoso bin Ismail yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-17012023-0040 tertanggal 19 Januari 2023 dan Ibu Almarhum Budi Santoso bin Ismail yang bernama Tikmini masih hidup;
5. Bahwa Ayah Almarhum Budi Santoso bin Ismail yang bernama Ismail telah mempunyai harta berupa: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 dengan luas 2.174m² yang terletak di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Ismail;
6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon anak Pemohon yang bernama: Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orang tua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun;
8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun;

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau mendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas maka orangtua anak tersebut yang masih hidup dalam perkara ini adalah Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk keperluan hukum anak di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 dengan luas 2.174m² yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang a.n. Ismail;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun;

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan orang tua yang masih hidup yakni Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso, NIK. 3573030202100007, lahir di Malang, 02 Februari 2010 / 13 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573034709830007, tanggal 12-08-2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 357303290720003, tanggal 19-07-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/23/IX/2000 tanggal 05 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian BUDI SANTOSO Nomor : 3573-KM-29072020-0005, tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran ANANDA PRAYOGA WICAKSONO, Nomor 16357/Tlb/201, tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 atas nama Ismail luas 2.174m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI-SAKSI :

Saksi I : SITI SOFIYAH binti KAMSIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kiangeng Gribik Gg. XII RT. 01 RW. 05, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Budi Santoso bin Ismail, pada tanggal 05 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya Budi Santoso bin Ismail, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Adiyoga Pratama, umur 22 tahun, dan Ananda Prayoga Wicaksono, umur 13 tahun;

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang kedua bernama Ananda Prayoga Wicaksono, umur 13 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Budi Santoso bin Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Budi Santoso bin Ismail mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 dengan luas 2.174m² yang terletak di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum Sugeng bin Suwarman, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari seorang anaknya tersebut;

Saksi II : SAID bin MISDI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kiageng Gribik Gg. XII RT. 01 RW. 05, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Budi Santoso bin Ismail, pada tanggal 05 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya Budi Santoso bin Ismail, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Adiyoga Pratama, umur 22 tahun, dan Ananda Prayoga Wicaksono, umur 13 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang kedua bernama Ananda Prayoga Wicaksono, umur 13 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Budi Santoso bin Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Budi Santoso bin Ismail mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 dengan luas 2.174m² yang terletak di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum Sugeng bin Suwarman, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari seorang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anaknya yang ketiga bernama : Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal, 02 Februari 2010 /umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SITI SOFIYAH binti KAMSIN dan SAID bin MISDI, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama Budi Santoso bin Ismail, yang menikah pada tanggal 05 September 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/23/IX/2000 tertanggal 05 September 2000;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan bapak Budi Santoso bin Ismail telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Adiyoga Pratama lahir tanggal 04 Juli 2001/umur 22 tahun dan Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama Budi Santoso bin Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang kedua bernama : Ananda Prayoga Wicaksono bin Budi Santoso lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun, karena masih dibawah umur;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon Budi Santoso bin Ismail seorang anaknya yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun, sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus harta peninggalan almarhum bapak Budi Santoso bin Ismail, berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398 dengan luas 2.174m² yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang a.n. Ismail;

- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan "* dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *"Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anaknya yang bernama Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SITI ASTUTIK binti KAMSIN) sebagai wali dari 1 (satu) orang anaknya yang bernama :
 - Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (SITI ASTUTIK binti KAMSIN) untuk mewakili anaknya yang bernama : Ananda Prayoga Wicaksono, lahir tanggal 02 Februari 2010/umur 13 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 285.000,00**
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mlg